

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2023, merupakan bentuk komitmen nyata dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, menggambarkan capaian sasaran kinerja dan indikator tahun 2023. Terhadap capaian kinerja yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat harus tetap dipertahankan dan tumbuh kembangkan. Sementara bagi capaian kinerja sasaran yang belum optimal dilihat kendala dan hambatan-hambatannya sehingga dapat diperoleh alternatif pemecahannya.

Disadari secara substansi, redaksional maupun outline dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan ini sebagaimana mestinya.

Muara Teweh, 29 Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara,

H. FERY KUSMIADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641124 198703 1 011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan ke dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanahkan bahwa setiap entitas wajib menyusun laporan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai di tahun 2023 antara lain:

1. Perencanaan Strategis pembangunan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara 2023 mencakup visi dan misi, tujuan sasaran dan cara pencapaian tujuan sasaran.
2. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 mencakup Pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.
3. Akuntabilitas kinerja mencakup Keuangan, Kepegawaian dan Aset.

Demikian laporan kinerja Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, diharapkan agar dapat memberikan informasi, pedoman arah yang akan digunakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dan memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pembangunan Kabupaten Barito Utara.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Gambaran Singkat.....	1
B. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.....	4
C. Maksud dan Tujuan LKIP.....	11
D. Sistematika Penyajian	11
BAB II Perencanaan Kinerja.....	12
A. Visi dan Misi.....	12
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	14
C. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan	15
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	21
E. Rencana Anggaran	21
F. Rencana Kinerja Tahun 2023	22
G. Penetapan Kinerja Tahun 2023	24
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	31
C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
D. Akuntabilitas Anggaran.....	38
E. Strategi Pemecahan Masalah.....	42
BAB IV Penutup.....	44
A. Tinjauan Umum	44
B. Tinjauan Khusus	45
C. Kesimpulan.....	45
D. Rencana Tindak Lanjut.....	46
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Pangkat/Golongan	4
Tabel 2	Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 3	Pembiayaan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023	6
Tabel 4	Daftar Aset Tahun 2023	7
Tabel 5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara	18
Tabel 6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara	20
Tabel 7	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	21
Tabel 8	Rencana Anggaran Tahun 2023	22
Tabel 9	Alokasi Anggaran pada Sasaran Strategis	22
Tabel 10	Rencana Kinerja Tahun 2023	23
Tabel 11	Penetapan Kinerja Tahun 2023	24
Tabel 12	Capaian Kinerja Organisasi	27
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023.....	28
Tabel 14	Realisasi Kinerja Pertanahan Tahun 2023	30

Tabel 15 Jumlah RTLH yang tertangani pada Tahun 2023	32
Tabel 16 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	36
Tabel 17 Anggaran dan Realisasi.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN SINGKAT

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara menetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelayanan umum pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dalam bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman (wajib pelayanan dasar) dan pertanahan (wajib tidak pelayanan dasar), yaitu:

- 1) Menyelenggarakan perencanaan teknis, pembangunan dan pembinaan perumahan rakyat, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas (PSU) lingkungan perumahan baik melalui dana APBN maupun APBD.
- 2) Menyelenggarakan penanganan prasarana dan sarana umum perumahan rakyat, kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- 3) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.
- 4) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota .
- 5) Melakukan pengkajian dan merekomendasikan terhadap rencana pembangunan dan pengembangan, penataan dan perijinan perumahan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 6) Melakukan pengkajian dan merekomendasikan terhadap penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 7) Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten.
- 8) Penyelesaian masalah ganti kerugian & santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemda.
- 9) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah Kabupaten Barito Utara.
- 10) Melakukan pembinaan dan sosialisasi kebijakan terkait bidang tugas kepada masyarakat.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara terdiri dari:

a. Sekretariat

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

b. Bidang Perumahan Rakyat

- 1) Pembina Jasa Konstruksi
- 2) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
- 3) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (PPPK)


c. Bidang Kawasan Pemukiman terdiri dari :

- 1) Pembina Jasa Konstruksi
- 2) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
- 3) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (PPPK)

d. Bidang Pertanahan terdiri dari :

- 1) Analis Kebijakan
- 2) Analis Pertanahan
- 3) Pengadministrasi Pertanahan

PETA JABATAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA



B. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara adalah lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang terdiri dari dua faktor strategis yaitu bisa menciptakan peluang atau merupakan ancaman. Lingkungan eksternal yang berpengaruh yaitu kemajuan teknologi, otonomi daerah, peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran.

Faktor internal yang mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara yaitu sumber daya manusia, sumber dana pembangunan daerah serta sarana dan prasarana fasilitas penunjang kegiatan.

1. Sumber Daya Manusia (ASN)

Susunan Komposisi pegawai yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/ Golongan	a	b	c	d	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	5	-	1	-	5 orang	1 orang	6 orang
2	Golongan III	2	4	5	8	10 orang	9 orang	19 orang
3	Golongan II	-	-	1	3	3 orang	1 orang	4 orang
4	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
5	PPPK	-	-	-	-	2 orang	-	2orang
6	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	9 orang	4 orang	13 orang
7	Tenaga Sukarela	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah					29 orang	15 orang	44 orang

Berdasarkan tabel di atas, komposisi pegawai terdiri dari pegawai golongan I tidak ada (0%), golongan II sebanyak 4 orang (9%), golongan III sebanyak 19 orang (43%), golongan IV sebanyak 6 orang (14%), PPPK sebanyak 2 orang (4%) dan tenaga kontrak 13 Orang (30%).

Tabel 2
Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pasca Sarjana/S2	4 orang	2 orang	6 orang
2	Sarjana/S1	12 orang	9 orang	21 orang
3	Sarjana Muda/Diploma III	2 orang	1 orang	3 orang
4	SLTA	11 orang	3 orang	14 orang
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
	Jumlah	29 orang	15 orang	44 orang

Data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara didominasi Pasca Sarjana sebanyak 6 orang (13%), Sarjana/S1 16 orang (48%), Sarjana Muda/Diploma III sebanyak 5 orang (7%), SLTA sebanyak 13 orang (32%).

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nukleus organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang handal dan professional.

Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Tanpa itu semua pegawai justru dapat menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi, dan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pembiayaan

Pembiayaan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam DPA dan DPPA Tahun 2023.

Tabel 3
Pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara Tahun 2023

NO	URAIAN/JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN
1.	BELANJA OPERASIONAL	9.538.945.398,-
	- Belanja Pegawai	3.873.490.588,-
	- Belanja Barang dan Jasa	5.665.454.810,-
2.	BELANJA MODAL	30.412.582.704,-
	- Belanja Modal Tanah	28.320.543.504,-
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	679.500.000,-
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	270.000.000,-
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.142.539.200,-
Jumlah		39.951.528.102,-

3. Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, sarana dan prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain.

Saat ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat tabel 4 :

No	Kondisi		Jumlah	Jenis Aset	Ket.
	Rusak	Baik			
I	1.Gedung				
		√	816.00 M2	Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	KIB A
	2.Tanah				
		√	41.7848 Ha	Tanah bangunan kantor Pemerintah	KIB A
II	1.Peralatan dan Mesin				
		√	1 Unit	Pick Up	KIB B
		√	1 unit	Mitsubishi/Strada GLS DC Double Gardan 4x4 M/T	
		√	20 Unit	Sepeda Motor Honda/Supra X 125CW	
		√	2 Unit	Honda / Vario 150 CBS	
		√	4 Unit	Honda / CRF 150	
		√	5 Unit	Sepeda Motor Kawasaki/ KLX 150	
		√	3 unit	Global Positioning System (GPS)	
		√	2 Unit	Rak kayu	
		√	8 unit	Lemari kayu 9 Jt	
	√		1 buah	Papan nama Instansi	
	√		4 buah	Papan Pengumuman	
	√		2 buah	Papan Tulis	
	√		1 Genset	Honda/Tenka TH12000SGT	
	√		5	Mesin Pompa air	

			Pompa	Subaru/EX17	
		√	2 Kursi	Besi/Metal	
		√	2 Unit	Sofa Revaldo/ 321	
		√	19 unit	Gordyn Lokal/ Kain	KIB B
	√		4 Unit	Televisi Samsung/ LED	
	√		1 Unit	Televisi Changhong/ LED	
		√	2 Unit	Sound System DAT DA 15880/ Speaker Active	
		√	2 Unit	Sound System Exon 15” Dobel/ Salon Pasive	
		√	1 Unit	Sound System Yamaha Mixer	
	√		5 Unit	Sound System Kabel Microphon dan Jack	
	√		10 Unit	Sound System Kabel Audio	
	√		13 Unit	Sound System Kabel 2X	
	√		1 Unit	Sound System Terminal Jack 163	
	√		1 Unit	Sound System Terminal Jack 165	
	√		2 Unit	Sound System steker Jack	
		√	2 Unit	Sound System Kabel Jack Microphone	
		√	1 Unit	Quatro/ Bell	
		√	1 Unit	Microphone Shure/ UHF-UT24x	
	√		1 Unit	Microphone Table Stand	
		√	1 Unit	Stabilisator Stavolt	
	√		2 Unit	Dispenser Miyako/ WDP-300	
		√	1 Unit	Alat Rumah Tangga Lain-lain DJI / Mavic Pro Combo	
		√	1 Unit	Alat Rumah Tangga Lain-lain Spinner / 9828	
	√		5 Unit	Hidran Kebakaran Hydrant / T	
		√	10 Unit	Pc Unit Komputer PC Lenovo / All In One	
		√	4 Unit	Pc Unit Komputer PC Lenovo IdeaCentre AIO 3	
		√	1 Unit	PC Unit Komputer PC Asus / All In One PC	
		√	1 Unit	Asus / ROG Zephyrus M16	

		√	2 Unit	Lap Top Lenovo / Yoga Slim 6	
		√	4 Unit	Lap Top Asus / TUF Gaming F15	
		√	10 Unit	Lap Top Asus / A-455 LF	
		√	5 Unit	Lap Top Asus / X-441 UV	
		√	1 Unit	Monitor LG / MT48AF	
		√	5 Unit	Printer Epson / L6460	
		√	1 Unit	Seagate / One Touch HIKVISION / 16	
		√	2 Unit	Printer Canon / IX 6770	
	√		6 Unit	Printer Canon / MX 497	
		√	5 Unit	Printer Canon / IP 2770	
		√	3 Unit	Printer Epson / Dot Matrik LQ 310	
		√	1 Unit	Printer Brother / MFC-J3720 DW	
		√	2 Unit	Printer Canon / Pixma IP2870s	
		√	4 Unit	UPS Prolink / 1200VA-220V	
		√	1 Unit	Meja Kerja Pejabat Eselon II Frontline / ED 030	
		√	4 Unit	Meja Kerja Pejabat Eselon III Active / MTO 162	
		√	12 Unit	Meja Kerja Pejabat Eselon IV Active / MTO 161	
		√	40 Unit	Meja Kerja Active / MTO 120	
		√	1 Unit	Meja Rapat pejabat Lain-lain	
		√	1 Unit	Kursi kerja Pejabat Eselon II Frontline / LEC 098	
		√	4 Unit	Kursi kerja Pejabat Eselon III Frontline / EC 018	
		√	13 Unit	Kursi kerja Pejabat Eselon IV Frontline / EC 022	
		√	40 Unit	Kursi kerja Pejabat lain-lain Frontline / KSPB 102	
		√	59 Unit	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain Siantano	
	√		1 Unit	Camera + Attachment Canon / EOS 70D	
		√	1 Unit	Proyektor + Attachment Sony / VPL-EX 430	
	√		1 Unit	Microphone Wirreles Mic	

		√	1 Unit	Power Amplifaer AxL. A3 / Power	
		√	2 Unit	Peralatan Studio Visual Standar Speaker	
	√		1 Unit	Telephone Mobile Samsung / Galaxy Note 10.1”	
	√		5 Unit	Handy Talky Alinco / DJ-W10/A10	
	√		1 Unit	CCTV Visilink / CCTV Set	
		√	1 Unit	Automatic Distrotion Meter Leica / D810	
	√		1 Unit	Mesin Ketik Manual Standar (14-16) Olympia / SM-18	
		√	2 Unit	Rak Kayu -	
	√		3 Unit	Mesin Potong Rumput Tanaka	
	√		1 Unit	Lambang Garuda Pancasila -	
	√		2 Unit	Gambar Presiden/Wakil Presiden -	
		√	1 Unit	Alat Rumah Tangga Lain-lain Solution / X601	
		√	3 Unit	Alat Rumah Tangga Lain-lain Importa / 4 Laci	
		√	1 Unit	Sound System Auburn /BE-15CX	
		√	1 Unit	Tandon Air Grand / 1200L	
	√		4 Unit	Hidran Kebakaran Hydrant	
		√	8 Unit	UPS Prolink / 2000VA	
	√		4 Unit	UPS Prolink / Pro 700 SFC	
		√	10 Unit	Harddisk Eksternal Seagate / SRD0NF1	
	√		1 Unit	Camera + Attachment Sony / Alpha A7	
		√	1 Unit	Facsimile Panasonic / KX-FT987CX	
	√		1 Unit	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner Sharp / EC-8305	
		√	2 Unit	Lemari Es Polytron / 1 Pintu	

		√	3 Unit	LG / Hercules H09TN4	
		√	9 Unit	AC Split Samsung / AR09KRFLAWKX 8510 Btu/h 790 Watt	
	√		1 Unit	Alat Dapur Lainnya Lemari Dapur	
		√	1 Unit	Dispenser Miyako / WDP-300	
III Jalan Irigasi dan jaringan					
		√	390 m	Jalan Kabupaten Lain-lain	KIB D
		√	16 m	Jalan Khusus lain-lain	
		√	41 m	Instalasi air kotor lain-lain	
		√	5 unit	Jaringan cabang distribusi lain-lain	

Daftar aset berdasarkan Simda Barang Kabupaten Barito Utara di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara.

C. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP

Maksud dan tujuan dari penyusunan LKIP ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Wahana Akuntabilitas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara
2. Sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyikapi perubahan kearah perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 14, pasal 27

dan pasal 30 Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka LKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
 - II. Perencanaan Kinerja
 - III. Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Realisasi Anggaran
 - IV. Penutup
- Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, dalam upaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi agar efektif, efisien dan akuntabel Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara berpedoman pada dokumen perencanaan yaitu:

1. RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023
2. Renstra Perubahan Dinas Perkimtan Kabupaten Barito Utara 2018-2023
3. Penetapan Kinerja Tahun 2023
4. Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara untuk Periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara dapat lebih berperan dalam percepatan peningkatan pembangunan Infrastruktur di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Meningkatnya pembangunan infrastruktur maka Pembangunan lima tahun mendatang bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar daerah yang terencana dan berkelanjutan dan memperhatikan pada keserasian tata ruang, lingkungan hidup, nilai-nilai sosial dan budaya serta kearifan local kedalam proses pembangunan.

2. Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 berorientasi pada Percepatan Pembangunan di Bidang Sumber daya Manusia, Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah di tetapkan diatas, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara 2018-2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk visi pembangunan daerah. Peranan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara adalah mensukseskan Misi I.

Misi 1 Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi. Misi meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energi perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Sehingga sektor unggulan di Kabupaten Barito Utara dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung

Peningkatan infrastruktur bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan pertanahan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti Meningkatkan penataan, pembangunan prasarana sarana dan utilitas dasar perumahan dan permukiman untuk mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni, berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 berorientasi pada Percepatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah ditetapkan, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara 2018-2023 yang menjadi Misi Perangkat Daerah Dinas Perkimtan Kabupaten Barito Utara adalah “Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi”,

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perkimtan Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023, yaitu:

1. Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas.
3. Mewujudkan perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas.

4. Menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan.
5. Menciptakan kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai Dinas Perkimtan Kabupaten Barito Utara selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas.
3. Terwujudnya perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas.
4. Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan.
5. Terciptanya kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah.

C. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program.

Strategi mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Dinas Perkimtan Kabupaten Barito Utara melaksanakan pokok-pokok visi meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk Pembangunan lima tahun mendatang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar daerah dibidang Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan secara terencana dan berkelanjutan yang memperhatikan pada keserasian tata ruang, lingkungan hidup, nilai-nilai sosial dan budaya serta kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.

Masih belum optimalnya penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk memberikan kemudahan/akses bagi masyarakat di kecamatan dan pedesaan dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Walaupun target infrastruktur jalan dan jembatan sampai dengan akhir tahun 2023 tercapai, namun secara kumulatif kondisi tersebut masih kurang memadai,

Belum optimalnya penyediaan prasarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (jalan lingkungan, limbah, persampahan, sanitasi, air bersih dan rumah hunian yang layak) juga masih menjadi permasalahan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan jangkauan pelayanan pembangunan prasarana jalan lingkungan permukiman. Sedangkan untuk penyediaan air bersih juga masih merupakan permasalahan, karena pelayanan air bersih masih belum merata dan masih ditemukan beberapa wilayah yang kesulitan untuk ketersediaan air bersih terutama pada musim kemarau.

Pertanahan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan performa daerah yang baik. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pertanahan yang baik. Permasalahan pengelolaan pertanahan yang kurang optimal akan berdampak pada performa wilayah, khususnya pada tidak optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah.

Permasalahan pengelolaan tanah adalah masih tingginya kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah dan masih tingginya konflik pertanahan yang terjadi.

Strategi Dinas Perkimtan Kabupaten Barito Utara untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan
2. Menata dan Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh)
3. Menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan
4. Menciptakan kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur Dasar dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan	Persentase Rumah layak huni	75,71%	77,29%	78,86%	80,49%	82,20%
2	Menata dan Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pemukiman layak huni	97,02%	97,57%	98,12%	98,67%	99,22%
3	Menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Menciptakan kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah	Terciptanya kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Arah kebijakan Dinas Perkimtan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Mengusulkan dan menganggarkan program pengembangan perumahan dan program lingkungan sehat perumahan.
2. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aturan dan kebijakan lingkungan sehat perumahan dan pemukiman melalui sosialisasi.
3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan kawasan perumahan dan permukiman intensif dan terpadu.
4. Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan.
5. Peningkatan Pelayanan pengurusan sengketa tanah.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara

VISI :	Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan		
MISI I :	Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Terwujudnya Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Menata dan menyediakan Rumah Layak Huni (RLH) dan fasilitas dasar lainnya	Mengusulkan dan menganggarkan program pengembangan perumahan dan program lingkungan sehat perumahan
Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas	Menyediakan jalan lingkungan perumahan dan permukiman	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aturan dan kebijakan lingkungan sehat perumahan dan permukiman melalui sosialisasi
		Melaksanakan pembangunan drainase, dan sarana air limbah	
Mewujudkan perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas	Terwujudnya perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas	Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kawasan perumahan dan permukiman intensif dan terpadu	Peningkatan pemantauan dan pengawasan kawasan perumahan dan permukiman intensif dan terpadu
Menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan administrasi pertanahan yang efektif	Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan
Menciptakan kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah	Terciptanya kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah	Memfasilitas pelayanan penyelesaian sengketa tanah kepada masyarakat sehingga tercapai kejelasan status	Peningkatan Pelayanan pengurusan sengketa tanah

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	82,20%
2.	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Permukiman Layak Huni	99,22%
3.	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100%
4.	Terciptanya kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%

E. RENCANA ANGGARAN

Rencana anggaran untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam DPA dan DPPA Tahun 2023.

Tabel 8
Rencana Anggaran
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara Tahun 2023

NO	URAIAN/JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN
1.	BELANJA OPERASIONAL	9.538.945.398,-
	- Belanja Pegawai	3.873.490.588,-
	- Belanja Barang dan Jasa	5.665.454.810,-
2.	BELANJA MODAL	30.412.582.704,-
	- Belanja Modal Tanah	28.320.543.504,-
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	679.500.000,-
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	270.000.000,-
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.142.539.200,-
Jumlah		39.951.528.102,-

Tabel 9
Alokasi Anggaran pada Sasaran Strategis

Program	Anggaran (Rp)	Ket.
Pengembangan Perumahan	Rp. 232.649.063	APBD
2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 2.370.775.000	APBD
3. Program Kawasan Permukiman	Rp. 1.212.315.500	APBD
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rp. 542.229.950	APBD
5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp. 28.919.304.379	APBD
6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 61.312.750	APBD

F. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Sesuai Indikator Kinerja dan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SOPD) dan (DPPA-SOPD) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara tahun 2023. Diharapkan pencapaian tujuan sesuai dengan Visi Misi Dinas dalam upaya mendukung visi misi Kabupaten dapat terlaksana dengan baik.

Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 tersusun dalam tabel RKT 2023 target dan pencapaian sasaran.

Tabel 10
Rencana Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	82,20%
2.	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Permukiman Layak Huni	99,22%
3.	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100%
4.	Terciptanya kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%

G. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Tabel 11
Penetapan Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	82,20%	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh (Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota)	2.370.775.000
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	542.229.950
2.	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Permukiman Layak Huni	99,22%	Program Kawasan Permukiman (Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha)	1.212.315.500

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)
3.	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100%	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	28.919.304.379
4.	Terciptanya kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota)	61.312.750

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara serta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 12
Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	82,20%	95,78%	116,52%
2.	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pemukiman layak huni	99,22%	98,43%	99,20%
3.	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100,00%	17,85%	17,85%
4.	Terciptanya kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Tabel 13

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	80,49%	95,91%	119,16%	82,20%	95,78%	116,52%
2.	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pemukiman layak huni	98,67%	98,41%	99,74%	99,22%	98,43%	99,20%
3.	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100,00%	18,18%	18,18%	100,00%	17,85%	17,85%
4.	Terciptanya kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang baru lahir pada Tahun 2017 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2016, untuk bidang perumahan rakyat, memiliki sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman bagi warga masyarakat Kabupaten Barito Utara. Indikator capaian yang merupakan cerminan dari tercapainya sasaran tersebut diatas adalah dilihat dari persentasi lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi standar kesehatan, keamanan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan utilitas.

1. Capaian Kinerja Tewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan

Pengukuran kinerja Tahun 2023 pada Sasaran Strategis Bidang Perumahan Rakyat salah satunya adalah Terwujudnya Rumah Layak Huni (RLH) dan Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dasar Perumahan.

Capaian Kinerja tahun 2023 dari target yang ditetapkan dapat dilihat dari tabel 13 Capaian Kinerja Organisasi. Meningkatnya Persentase Rumah layak huni sebesar 95,78% dari target 82,20% artinya Capaian Kinerja mencapai 116,52%.

$$\text{Persentase Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$$

$$95,78\% = \frac{46.284}{48.324} \times 100\%$$

Jadi secara umum capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan atau dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini tidak terlepas dari adanya Program Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dan Program Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

2. Capaian Kinerja Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha

Penanganan Kawasan permukiman dilakukan melalui Langkah peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kekumuhan, dan hal tersebut tentunya terdapat potensi dan kendala permasalahan yang dihadapi selama melakukan penanganan Kawasan menuju target 0% kumuh perkotaan. Berdasarkan aspek pengamatan potensi dan permasalahan permukiman kumuh di Kabupaten Barito Utara diuraikan ke dalam 7 Aspek kategori yaitu sebagai berikut :

- 1) Bangunan Permukiman
- 2) Jalan lingkungan
- 3) Air Bersih dan Air Minum
- 4) Drainase
- 5) Air Limbah
- 6) Persampahan, dan
- 7) Proteksi Kebakaran

Berdasarkan aspek – aspek yang telah disebutkan, Bidang Kawasan Permukiman telah melaksanakan program kegiatan dengan Persentase Pemukiman Layak Huni tercapai 98,43% dari target 99,22% yang merupakan persentase dari keseluruhan jumlah total Kawasan permukiman layak huni di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2023 seluas 14.239,064 Ha. Dengan jumlah total keseluruhan luas Kawasan permukiman yaitu 14.466,64 Ha. Capaian Kinerja mencapai 99,20 % dari target.

$$\text{Persentase Pemukiman Layak Huni} = \frac{\text{Luas Kawasan Layak Huni}}{\text{Luas Kawasan Permukiman}} \times 100\%$$

$$98,43\% = \frac{14.239,064}{14.466,64} \times 100\%$$

3. Capaian Kinerja lahan untuk kepentingan pembangunan

Capaian kinerja ketersediaan lahan untuk pembangunan sebesar 17,85%. Penyelesaian Kasus Tanah Negara yang ditargetkan pada tahun 2023 yaitu Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Nasional di Kel. Jingah dan Desa Hajak, Pembangunan bendung Desa Jamut dan Perluasan TPU Km. 7 di Desa Ipu sebagai berikut pada table 14:

Tabel 14

Realisasi Kinerja Pertanahan

No	Nama Pengadaan Tanah	Target (Luas m ²)	Realisasi (Luas m ²)	Kinerja
1	Pelebaran Jalan Nasional di Kelurahan Jingah dan Desa Hajak	49.000	0	0 %
2	Pembangunan Bendung Desa Jamut	31.342	6.213	19,82 %
3	Perluasan TPU Km. 7 di Desa Ipu	9.895	9.895	100 %
JUMLAH		90.237	16.108	17,85 %

4. Capaian Kinerja Terciptanya kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah

Penyelesaian kasus kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah ditargetkan 3 kasus pada tahun 2023, sedangkan tidak adanya permohonan yang masuk terkait penyelesaian konflik pertanahan di Dinas Perkimtan, baik dari masyarakat, kelompok masyarakat maupun

perusahaan yang masuk. Capaian kinerja sebesar 100%, tidak ada konflik pertanahan yang tidak terselesaikan.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintah, wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tersebut.

Dari uraian yang sudah dikemukakan di atas, maka dikemukakan tinjauan secara umum sebagai hasil evaluasi pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 terhadap kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan terhadap sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Terwujudnya Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas.
3. Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan.
4. Terciptanya kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan berhasil dengan baik atau sebesar 95,35% ditinjau dari hasil evaluasi kinerja, jumlah Nilai Capaian tersebut maka Skala Pengukuran Ordinal disebut Sangat Baik. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh Aspek kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana.

1. Program Pengembangan Perumahan

Program Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan pada DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2023. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara lebih terfokus pada Identifikasi/Pendataan dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana, yaitu survei primer baik Desa/Kelurahan di Kabupaten Barito Utara dan tidak ada kegiatan pembangunan yang mengakibatkan masyarakat harus direlokasi

serta tidak terjadi pula bencana yang dinyatakan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Barito Utara, sehingga Kabupaten Barito Utara bukan dikategorikan sebagai daerah Bencana sesuai kriteria dari Pihak Kementerian.

Pekerjaan yang dilakukan dalam Program kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebagai penunjang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Anggaran Rp.232.649.063 dan Realisasi Rp. 220.295.283 dengan persentase 94,69%.

Penerapan SPM Bidang Perumahan pada Tahun 2023 hanya berupa survei primer terbatas pada Desa Buntok Baru, Desa Kamawen, Desa Paring Lahung, Desa Ruji, Desa Rubei, Desa Sikan, Desa Lawarang, Desa Linon Besi I, dan Desa Linon Besi II.

2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pada Tahun 2023 Program kegiatan ini terlaksana di 9 (sembilan) Kecamatan se Kabupaten Barito Utara dengan jumlah total rumah sebanyak 72 unit (8 unit rumah per kecamatan). Pekerjaan yang dilakukan adalah Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan juga Pembangunan Baru Rumah Layak Huni (RLH) dengan nilai bantuan sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) per unit rumah.

Kegiatan terlaksana 100% yaitu Peningkatan RTLH di 9 (delapan) Kecamatan sebagai berikut tabel 15:

Tabel 15
Jumlah RTLH yang tertangani pada Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah RTLH Yang ditangani di 2023	Anggaran	
			Per Unit Rumah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Teweh Tengah	8 Rumah	25.000.000	200.000.000
2.	Teweh Baru	8 Rumah	25.000.000	200.000.000
3.	Teweh Selatan	8 Rumah	25.000.000	200.000.000
4.	Teweh Timur	8 Rumah	25.000.000	200.000.000
5.	Gunung Timang	8 Rumah	25.000.000	200.000.000
6.	Gunung Purei	8 Rumah	25.000.000	200.000.000

7.	Lahei	8 Rumah	25.000.000	200.000.000
8.	Lahei Barat	8 Rumah	25.000.000	200.000.000
9.	Montalat	8 Rumah	25.000.000	200.000.000
	Jumlah	72 Rumah	25.000.000	1.800.000.000

Analisis Faktor Keberhasilan

Dilihat dari capaian kinerja Terwujudnya Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) faktor utama yang mendukung capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan adalah karena terlaksananya program kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tepat sasaran berdasarkan kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang memenuhi syarat untuk dapat dilakukan peningkatan kualitas atau pun pembangunan rumah baru.

3. Program Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Pada Tahun 2023 Program kegiatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum terlaksana di 3 (tiga) titik lokasi jalan lingkungan perumahan di dalam kota muara teweh dengan persentase 91,65% dari pagu Rp.542.229.950 dengan realisasi Rp.496.945.40. Dalam artian pekerjaan fisik telah terlaksana 100% yaitu perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan di perumahan untuk menciptakan lingkungan perumahan yang berkelanjutan dan terintegrasi, memastikan ketersediaan layanan dan fasilitas yang memadai.

1. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kec. Teweh Tengah, Dalam Kota Muara Teweh (Jl. Bandara Beringin RT. 33A)
2. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kec. Teweh Baru, Kel. Jingah
3. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Dalam Kota Muara Teweh

4. Program Kawasan Permukiman.

Program dilaksanakan dengan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Tahun 2023, Program ini terlaksana 100 %. Yaitu pelaksanaan perbaikan rumah tidak

layak huni di Kawasan kumuh di beberapa desa yang ada di Kecamatan Kabupaten Barito Utara, kemudian pelaksanaan Program Pembangunan Penataan/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan beberapa kegiatannya yang dilaksanakan di Tiga Kelurahan Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, yaitu :

1. Kelurahan Lanjas

- a. Jl.Srikaya RT.01 Lanjas, Peningkatan Jalan Lingkungan
- b. Gg. Buntu RT.02 Lanjas, Penataan Rumah Kawasan Kumuh
- c. Pasar Bebas Banjir, Pembangunan saluran Drainase
- d. Jl.Akasia Lanjas, Pembangunan Saluran Drainase

2. Kelurahan Melayu

- a. Jl.Cempaka Putih Gg.Mutiara, Pembangunan Saluran Drainase
- b. Jl.Cempaka Putih Gg.Mutiara, Peningkatan Jalan Lingkungan
- c. Jl.Sengaji Hulu Gg.Kuala Lumpur, Penataan Rumah Kawasan Kumuh
- d. Jl.SDN 10 Melayu, Pembangunan saluran Drainase

3. Kelurahan Jambu

- a. Kegiatan Pembangunan pagar Kuburan RT.01 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

Target Kinerja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah terlaksananya kegiatan penilaian harga tanah dan pembayaran ganti kerugian untuk lokasi Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Nasional di Kel. Jingah dan Desa Hajak, Pembangunan Bendung Desa Jamut dan Perluasan TPU Km. 7 di Desa Ipu.

Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Nasional di Kel. Jingah dan Desa Hajak mempunyai target 49.000 m² namun belum dapat terbayarkan karena penilaian harga tanah terlaksana di akhir Desember TA 2023, sehingga disepakati oleh Tim Pengadaan Tanah jadwal pembayaran dilaksanakan pada TA 2024 Triwulan I.

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendung Desa Jamut mempunyai target 31.342 m². Dari 18 persil hanya 2 persil yang dapat terbayarkan, belum dapat dibayarkan semua karena :

- Sertifikatnya masih menjadi jaminan Bank 1 persil
- Sertipikat belum balik nama 11 persil
- Alamatnya tidak diketahui 2 persil
- Pihak yang Berhak tidak hadir tanpa ada keterangan 2 persil

Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPU Km. 7 di Desa Ipu mempunyai target 9.895 m² dan terlaksana 100%.

6. Program Terciptanya Kejelasan Status Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah.

Penyelesaian Penyelesaian kasus kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah ditargetkan 3 kasus pada tahun 2023, sedangkan tidak adanya permohonan yang masuk terkait penyelesaian konflik pertanahan di Dinas Perkimtan, baik dari masyarakat, kelompok masyarakat maupun perusahaan yang masuk. Capaian kinerja sebesar 100%, tidak ada konflik pertanahan yang tidak terselesaikan.

C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Penggunaan Anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Utara dengan Capaian realisasi keuangan 87,34% sedangkan realisasi fisik dicapai 90,01%.

Tabel 16

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Keuangan			Tingkat Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 _(6/5=7)	4-7
1.	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	116,52%	2.370.775.000	2.303.016.700	95,78%	+20,74%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Keuangan			Tingkat Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 _(6/5=7)	4-7
2.	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pemukiman layak huni	99,20%	1.754.545.450	1.697.861.244	99,06%	+0,14%
3.	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan	Jumlah Kebutuhan tanah untuk fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	17,85%	28.919.304.379	1.622.633.515	5,61%	0,12%
4.	Terciptanya kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah	Penyelesaian kasus tanah	100%	61.312.750	21.360.100	34,84%	0,65%

D. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Penyerapan Anggaran Belanja pada tahun 2023 sedangkan Realisasi keuangan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi terserap Rp. 8.567.077.632,- atau 87,34% dan fisik terserap 90,01%
2. Belanja Modal telah terealisasi sebesar Rp. 3.200.647.340,- atau 10,52 % dan fisik terserap 22,28%.

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran sebagaimana tabel 17 berikut :

Tabel 17
Anggaran dan Realisasi Belanja

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK DINAS PERKIMTAN KAB. BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2023 PER 31 DESEMBER 2023													
REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU TOTAL	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				REALISASI APBD		
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)		Rp	(%)	
1.04 .01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.551.237.210,00	5.871.737.210,00	4.943.481.705,00	84,19	84,19	949.500.000,00	920.200.000,00	96,91	96,91	5.863.681.705,00	89,50	89,50
1.04 .01 .2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	128.813.625,00	128.813.625,00	107.034.275,00	83,09	83,09	-	-	-	-	107.034.275,00	83,09	83,09
1.04 .01 .2.01 .01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	72.545.375,00	72.545.375,00	65.984.224,00	90,96	90,96	-	-	-	-	65.984.224,00	90,96	90,96
1.04 .01 .2.01 .02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	17.712.250,00	17.712.250,00	12.868.851,00	72,66	72,66	-	-	-	-	12.868.851,00	72,66	72,66
1.04 .01 .2.01 .03	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	6.301.750,00	6.301.750,00	5.482.000,00	86,99	86,99	-	-	-	-	5.482.000,00	86,99	86,99
1.04 .01 .2.01 .04	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	18.263.750,00	18.263.750,00	13.368.200,00	73,20	73,20	-	-	-	-	13.368.200,00	73,20	73,20
1.04 .01 .2.01 .05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>	7.445.250,00	7.445.250,00	6.027.000,00	80,95	80,95	-	-	-	-	6.027.000,00	80,95	80,95
1.04 .01 .2.01 .06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	6.545.250,00	6.545.250,00	3.304.000,00	50,48	50,48	-	-	-	-	3.304.000,00	50,48	50,48
1.04 .01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.915.198.463,00	3.915.198.463,00	3.450.468.610,00	88,13	88,13	-	-	-	-	3.450.468.610,00	88,13	88,13
1.04 .01 .2.02 .01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.509.810.588,00	3.509.810.588,00	3.062.802.610,00	87,26	87,26	-	-	-	-	3.062.802.610,00	87,26	87,26
1.04 .01 .2.02 .03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	394.160.000,00	394.160.000,00	379.750.000,00	96,34	96,34	-	-	-	-	379.750.000,00	96,34	96,34
1.04 .01 .2.02 .05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	5.212.625,00	5.212.625,00	3.748.100,00	71,90	71,90	-	-	-	-	3.748.100,00	71,90	71,90
1.04 .01 .2.02 .07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	3.707.625,00	3.707.625,00	2.325.000,00	62,71	62,71	-	-	-	-	2.325.000,00	62,71	62,71
1.04 .01 .2.02 .08	<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	2.307.625,00	2.307.625,00	1.842.900,00	79,86	79,86	-	-	-	-	1.842.900,00	79,86	79,86
1.04 .01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.915.198.463,00	3.915.198.463,00	3.450.468.610,00	88,13	88,13	-	-	-	-	3.450.468.610,00	88,13	88,13
1.04 .01 .2.02 .01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.509.810.588,00	3.509.810.588,00	3.062.802.610,00	87,26	87,26	-	-	-	-	3.062.802.610,00	87,26	87,26
1.04 .01 .2.02 .03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	394.160.000,00	394.160.000,00	379.750.000,00	96,34	96,34	-	-	-	-	379.750.000,00	96,34	96,34
1.04 .01 .2.02 .05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	5.212.625,00	5.212.625,00	3.748.100,00	71,90	71,90	-	-	-	-	3.748.100,00	71,90	71,90
1.04 .01 .2.02 .07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	3.707.625,00	3.707.625,00	2.325.000,00	62,71	62,71	-	-	-	-	2.325.000,00	62,71	62,71
1.04 .01 .2.02 .08	<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	2.307.625,00	2.307.625,00	1.842.900,00	79,86	79,86	-	-	-	-	1.842.900,00	79,86	79,86
1.04 .01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	4.800.000,00	100,00	100,00
1.04 .01 .2.03 .06	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	4.800.000,00	100,00	100,00

REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU TOTAL	BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL			REALISASI APBD				
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)		Rp	(%)	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	205.500.000,00	205.500.000,00	186.600.000,00	90,80	90,80	-				186.600.000,00	90,80	90,80
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	91.500.000,00	91.500.000,00	90.000.000,00	98,36	98,36	-				90.000.000,00	98,36	98,36
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	114.000.000,00	114.000.000,00	96.600.000,00	84,74	84,74	-				96.600.000,00	84,74	84,74
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.007.815.750,00	629.315.750,00	556.517.841,00	88,43	88,43	378.500.000,00	369.150.000,00	97,53	97,53	925.667.841,00	91,85	91,85
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.988.000,00	32.988.000,00	31.877.000,00	96,63	96,63	-				31.877.000,00	96,63	96,63
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	378.500.000,00					378.500.000,00	369.150.000,00	97,53	97,53	369.150.000,00	97,53	97,53
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.032.500,00	6.032.500,00	5.469.500,00	90,67	90,67	-				5.469.500,00	90,67	90,67
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.258.750,00	55.258.750,00	55.077.500,00	99,67	99,67	-				55.077.500,00	99,67	99,67
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.997.500,00	24.997.500,00	9.270.100,00	37,08	37,08	-				9.270.100,00	37,08	37,08
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.360.000,00	9.360.000,00	6.180.000,00	66,03	66,03	-				6.180.000,00	66,03	66,03
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.679.000,00	500.679.000,00	448.643.741,00	89,61	89,61	-				448.643.741,00	89,61	89,61
1.04.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.000.000,00	-				301.000.000,00	282.250.000,00	93,77	93,77	282.250.000,00	93,77	93,77
1.04.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	216.000.000,00					216.000.000,00	197.300.000,00	91,34	91,34	197.300.000,00	91,34	91,34
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	85.000.000,00					85.000.000,00	84.950.000,00	99,94	99,94	84.950.000,00	99,94	99,94
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424.370.372,00	424.370.372,00	394.983.233,00	93,08	93,08	-	-	-	-	394.983.233,00	93,08	93,08
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	-				5.000.000,00	100,00	100,00
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.440.622,00	100.440.622,00	75.803.233,00	75,47	75,47	-				75.803.233,00	75,47	75,47
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.929.750,00	318.929.750,00	314.180.000,00	98,51	98,51	-				314.180.000,00	98,51	98,51
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.739.000,00	563.739.000,00	243.077.746,00	43,12	43,12	270.000.000,00	268.800.000,00	99,56	99,56	511.877.746,00	90,80	90,80
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	209.589.000,00	209.589.000,00	162.040.550,00	77,31	77,31	-				162.040.550,00	77,31	77,31
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	325.000.000,00	325.000.000,00	54.059.196,00	16,63	16,63	270.000.000,00	268.800.000,00	99,56	99,56	322.859.196,00	99,34	99,34
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.150.000,00	29.150.000,00	26.978.000,00	92,55	92,55	-				26.978.000,00	92,55	92,55
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	232.649.063,00	232.649.063,00	220.295.283,00	94,69	94,69	-	-	-	-	220.295.283,00	94,69	94,69
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	232.649.063,00	232.649.063,00	220.295.283,00	94,69	94,69	-	-	-	-	220.295.283,00	94,69	94,69
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	101.429.563,00	101.429.563,00	91.064.633,00	89,78	89,78	-				91.064.633,00	89,78	89,78
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	65.609.750,00	65.609.750,00	64.794.750,00	98,76	98,76	-				64.794.750,00	98,76	98,76
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah	65.609.750,00	65.609.750,00	64.435.900,00	98,21	98,21	-				64.435.900,00	98,21	98,21

1.04.03	Program Kawasan Permukiman	1.250.051.625,00	514.331.625,00	469.771.794,00	91,34	91,34	735.720.000,00	731.144.000,00	99,38	99,38	1.200.915.794,00	96,07	96,07
1.04.03.2.03	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	37.736.125,00	37.736.125,00	21.247.575,00	56,31	56,31					21.247.575,00	56,31	56,31
1.04.03.2.03.04	<i>Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh</i>	37.736.125,00	37.736.125,00	21.247.575,00	56,31	56,31					21.247.575,00	56,31	56,31
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.212.315.500,00	476.595.500,00	469.771.794,00	98,57	98,57	735.720.000,00	731.144.000,00	99,38	99,38	1.200.915.794,00	99,06	99,06
1.04.03.2.03.04	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh</i>	140.174.125,00	140.174.125,00	139.682.169,00	99,65	99,65					139.682.169,00	99,65	99,65
1.04.03.2.03.06	<i>Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh</i>	1.072.141.375,00	336.421.375,00	330.089.625,00	98,12	98,12	735.720.000,00	731.144.000,00	99,38	99,38	1.061.233.625,00	98,98	98,98
1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.370.775.000,00	2.370.775.000,00	2.303.016.700,00	97,14	97,14	-				2.303.016.700,00	97,14	97,14
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.370.775.000,00	2.370.775.000,00	2.303.016.700,00	97,14	97,14	-				2.303.016.700,00	97,14	97,14
1.04.04.2.01.01	<i>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	2.370.775.000,00	2.370.775.000,00	2.303.016.700,00	97,14	97,14					2.303.016.700,00	97,14	97,14
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	542.229.950,00	135.410.750,00	92.097.150,00	16,98	68,01	406.819.200,00	404.848.300,00	99,52	99,52	496.945.450,00	91,65	91,65
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	542.229.950,00	135.410.750,00	92.097.150,00	16,98	68,01	406.819.200,00	404.848.300,00	99,52	99,52	496.945.450,00	91,65	91,65
1.04.05.2.01.02	<i>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</i>	542.229.950,00	135.410.750,00	92.097.150,00	68,01	68,01	406.819.200,00	404.848.300,00	99,52	99,52	496.945.450,00	91,65	91,65
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	61.312.750,00	61.312.750,00	21.360.100,00	34,84	34,84	-		-	-	21.360.100,00	34,84	34,84
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	61.312.750,00	61.312.750,00	21.360.100,00	34,84	34,84	-		-	-	21.360.100,00	34,84	34,84
2.10.04.2.01.01	<i>Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	61.312.750,00	61.312.750,00	21.360.100,00	34,84	34,84					21.360.100,00	34,84	34,84
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	28.919.304.379,00	598.760.875,00	508.783.700,00	84,97	84,97	28.320.543.504,00	1.144.455.040,00	4,04	16,67	1.653.238.740,00	5,72	18,08
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.919.304.379,00	598.760.875,00	508.783.700,00	84,97	84,97	28.320.543.504,00	1.144.455.040,00	4,04	16,67	1.653.238.740,00	5,72	18,08
2.10.05.2.01.01	<i>Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	28.805.434.879,00	484.891.375,00	445.750.900,00	91,93	91,93	28.320.543.504,00	1.144.455.040,00	4,04	16,67	1.622.633.515,00	5,63	17,93
2.10.05.2.01.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	113.869.500,00	113.869.500,00	63.032.800,00	55,36	55,36					63.032.800,00	55,36	55,36
2.10.07	Program Penetapan Tanah Ulayat	23.968.125,00	23.968.125,00	8.271.200,00	34,51	34,51	-		-	-	8.271.200,00	34,51	34,51
2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.968.125,00	23.968.125,00	8.271.200,00	34,51	34,51	-		-	-	8.271.200,00	34,51	34,51
2.10.07.2.01.01	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	23.968.125,00	23.968.125,00	8.271.200,00	34,51	34,51	-				8.271.200,00	34,51	34,51
TOTAL		39.951.528.102	9.808.945.398	8.567.077.632	87,34	90,01	30.412.582.704	3.200.647.340	10,52	22,28	11.800.152.547	29,54	30,65

E. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi pada pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan saat ini maupun dimasa yang akan datang, langkah-langkah yang akan dilaksanakan :

1. Merumuskan skala prioritas dalam upaya menyusun program dan kegiatan yang efisien, efektif, akuntabel dan tidak terkesan sebagai pemborosan anggaran.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan operasional.
3. Mengupayakan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Peraturan Zonasi supaya pengendalian Perumahan dan wilayah Permukiman Wilayah Kabupaten Barito Utara optimal.
4. Menyediakan informasi Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP), untuk penyebaran informasi kepada masyarakat dalam bentuk Hardcopy maupun Softcopy dan dalam bentuk system informasi berbasis Web maupun berbasis spasial/GIS.
5. Menyediakan sarana dan prasarana dasar permukiman belum memadai dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.
6. Mengoptimalkan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perumahan
7. Mencegah Pembangunan Perumahan dan tempat usaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan Permukiman.
8. Meningkatkan pemahaman, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam menciptakan Lingkungan Sehat Perumahan, Permukiman, dan Kebersihan.
9. Meningkatkan penataan kota yang aman dan nyaman dengan nilai estetika kota yang baik yang dilakukan melalui pendekatan kawasan lingkungan Perkotaan/Perdesaan dan Permukiman.
10. Mengupayakan kajian perencanaan Permukiman yang berpotensi untuk berkembangnya pembangunan dan budidaya.
11. Meminimalisir terjadinya Konflik Pertanahan.
12. Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional.

13. Mengupayakan Pengadaan Tanah untuk kepentingan pembangunan.

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara tahun 2023 disusun sesuai kebutuhan dengan memperhatikan visi misi dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang. Pelaksanaan tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara tahun 2023 mengacu pada Kebutuhan dasar masyarakat.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintah, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dari Uraian yang sudah dikemukakan di atas, maka dikemukakan tinjauan secara umum sebagai hasil evaluasi pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 terhadap kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan terhadap sasaran yang ingin berhasil dengan baik. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik didukung oleh aspek kepegawaian, keuangan perlengkapan dan lain-lain.

B. TINJAUAN KHUSUS

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Barito Utara konsisten dalam pelaksanaan kewenangan dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah di tetapkan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan

Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah ditetapkan diatas, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara yaitu misi 1, Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi. Misi meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energi perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Sehingga sektor unggulan di Kabupaten Barito Utara dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung

Peningkatan infrastruktur bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan pertanahan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti Meningkatkan penataan, pembangunan prasarana sarana dan utilitas dasar perumahan dan permukiman untuk mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni, berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

C. KESIMPULAN

1. Secara keseluruhan Program dan Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik dengan persentase sebagai berikut.
 - Capaian Persentase Rumah Layak Huni 95,78% dari target 82,20% telah terlaksana dengan baik.
 - Capaian Persentase Permukiman layak huni 98,43% dari target 99,22% telah terlaksana dengan baik.
 - Capaian Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah 17,85% dari target 100%, ada 3 lokasi pembebasan lahan. Untuk pembebasan lahan pelebaran jalan nasional akan dilaksanakan pada tahun 2024 triwulan I untuk tahap pembayaran.

- Capaian Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan 100% dari target 100% telah terlaksana dengan baik.
2. langkah-langkah perbaikan Rumah Layak Huni (RLH), perbaikan Jalan Lingkungan dan perbaikan drainase pada lingkup kawasan kumuh, telah dilaksanakan sehingga program dan kegiatan dapat lebih efisien dan efektif.
 3. Untuk dapat membangun sektor Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang efektif dan efisien diperlukan dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan kebijakan yang tepat.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mencapai target Program dan kegiatan dimasa yang akan datang, langkah-langkah yang akan diambil sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dan sosialisasi terhadap Pelaksana Program dan Kegiatan Dinas Perkimtan terutama pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
2. Menyusun perencanaan program dan kegiatan secara lebih akurat dengan memperhatikan data yang ada di lapangan.
3. Mendorong peningkatan peran serta pihak swasta dalam pengembangan Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Barito Utara.
4. Menyelenggarakan Pembangunan Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman secara bertahap, efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan.
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksana program dan kegiatan.

Demikain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan sesuai dengan maksud dan tujuan disusunnya laporan ini. Akhirnya atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara,

H. FERY KUSMIADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641124 198703 1 011